

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “*Mekanisme Pelaksanaan Stembusaccord Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999 dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 1999).*”

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana mekanisme pelaksanaan *stembusaccord* pada pemilu legislatif tahun 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, dan bagaimana pelaksanaan *stembusaccord* pada pemilu legislatif 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dalam perspektif Fiqh Siyāsah.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu salah satu bentuk metodologi penelitian yang terfokus terhadap sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan *stembusaccord* dalam perspektif Fiqh Siyāsah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber mengenai sistem *stembusaccord*.

Penggabungan sisa hasil pemilu atau *stembusaccord* yang dilakukan oleh partai Islam dalam pemilu legislatif pada tahun 1999 merupakan salah satu cara untuk menambah jumlah konversi kursi dari hasil sisa suara konstituen. Ketentuan ini oleh delapan partai Islam dilaksanakan seminggu sebelum pemilu dalam bentuk sebuah kesepakatan. walaupun pada akhirnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tersebut direduksi oleh pertentangan antar partai politik pada tataran implementasi di parlemen. Dalam pandangan yang lebih luas, sistem *stembusaccord* ini memiliki efek positif yang menguntungkan bagi konstituen secara umum dan lebih mendekatkan kepada tujuan syari’at yaitu mewujudkan *hifẓ al-ummah*, dalam kategori *hifẓ al-nafs* yaitu *hurriyah al-syakhsīyyah* berupa *hurriyah al-ra’y* dan *al-musyāwah*, yaitu persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan.

Kebijakan *stembusaccord* seharusnya diwujudkan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga terkait seperti Partai Politik karena telah sesuai dengan sistem perwakilan dalam Pemilu di Indonesia. Serta dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah intelektual juga pengetahuan tentang pemilihan umum legislatif dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.